

**Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai)****¹ Sri Astuti Amalia, ² Ahmad Fuadi, ³ Rani Febriyani**^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: tuti17278@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the Implementation of the Right to Khiyar in the Practice of Buying and Selling Bricks in the Islamic Economic Perspective (Case Study of Brick Trading in Cempa Village, Hinai Sub-District). The type and approach of research used in this study is qualitative research. The data collection techniques and tools used in this study are interviews, observations, and documentation methods, conducted repeatedly to ensure their validity. The research results show that the practice of buying and selling bricks in Dusun IV Simpang Ladang, Cempa Village, Hinai Sub-District is carried out through ordering (Bai As-salam). The purchase of bricks by order is done by brick merchants, where buyers usually come directly to the brick production site in Dusun IV Simpang Ladang, Cempa Village, Hinai Sub-District. When ordering bricks, the seller will inform the buyer of the selling price of the bricks, and then the seller will also explain the quality of the bricks, including their type, size, and other details. After an agreement is reached between the seller and the buyer, the buyer gives full payment to the seller, and the goods will be delivered within a few days. The implementation of the Right to Khiyar in buying and selling bricks in Dusun IV Simpang Ladang, Cempa Village, Hinai Sub-District can be concluded that brick merchants have implemented the conditions of khiyar and khiyar aib in the process of brick transactions.

Keywords: *Implementation of the Right to Khiyar, Buying and Selling Bricks.***ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai). Jenis dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi dan

dokumentasi yang dilakukan secara berulang-ulang agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Praktek jual beli batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai dilakukan dengan cara pemesanan (Bai As-salam) Terjadinya pembelian batu bata secara pesanan dilakukan oleh para pedagang batu bata dimana biasanya pembeli datang langsung kebarak atau tempat pembuatan produksi batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai. Pada saat memesan batu bata, penjual akan memberitahukan kepada pembeli harga jual batu bata tersebut, kemudian penjual juga akan menerangkan mengenai kualitas batu bata tersebut baik dari jenis, kualitas ukuran dan lainnya. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli memberikan uang secara penuh kepada penjual dan barang akan diantarkan dalam beberapa hari. Penerapan Hak Khiyar dalam jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai dapat disimpulkan bahwasannya para pedagang batu bata penjual telah menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib, dalam proses transaksi jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai.

Kata Kunci: Penerapan Hak Khiyar, Jual Beli Batu Bata.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, Pada hakikatnya manusia dalam kehidupannya dituntut untuk selalu bergerak dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan senantiasa selalu berinteraksi dengan satu sama lain untuk mengadakan kegiatan muamalah yang salah satunya adalah kegiatan jual beli yang mana adalah kegiatan yang paling sering dilakukan di Masyarakat. Dengan demikian, kegiatan jual beli tidak hanya menjadi suatu kebutuhan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidup.(Ahmad Rifai, 2022)

Jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan kepemilikan harta benda yang sesuai dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara' penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. (Indriyani et al., 2021)

Allah mensyi'arkan jual beli sebagai pemberian kelurahan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandang, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Didalam jual beli, mencari keuntungan merupakan cerminan pertumbuhan harta. Maka dengan ini Khiyar menjadi kriteria yang mendasar dalam pilihan-pilihan jual beli. Konsep khiyar ini diperkenankan dalam Islam untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan memastikan adanya keadilan dalam transaksi.

Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu pembahasannya ditempatkan setelah pembahasan akad jual beli. Khiyar dalam arti berasal dari kata khara yakhiru khairan sedangkan menurut istilah Khiyar adalah meminta, memilih yang terbaik dari dua perkara yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.(Syuaib & Suhrah, 2020) Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.

Pada dasarnya hak Khiyar dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli, sementara penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait dengan barang yang akan dibeli oleh pembeli tanpa menutupi adanya cacat pada barang tersebut. Dengan disyariatkannya Khiyar bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin di antara sesama manusia.(Oktasari, 2021)

Dalam praktek dilapangan tindakan jual beli yang sering terjadi di masyarakat, penjual sering kurang memperhatikan kepuasan pelanggan. Salah satu ilustrasi dalam kegiatan jual beli terhadap pemesanan batu bata yang biasanya barang dipesan terlebih dahulu baru sampai di tangan konsumen (Neni Hardiati et al., 2024). Namun ada beberapa kasus, tidak sedikit barang yang dipesan terdapat cacat atau rusak ketika sampai ditangan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian awal tepatnya di Desa Cempa Kecamatan Hinai , peneliti mewawancarai Bapak Syaifudin salah satu penjual batu bata di Desa Cempa Kecamatan Hinai . Penulis telah mewawancarai pengusaha pembuat batu bata dengan Bapak Syaifudin. Beliau Mengatakan: “Sebagaimana mesti diketahui cara pembuatan batu bata di Desa Cempa Kecamatan Hinai memakai bahan dari tanah, air dan pasir. Cara pengolahannya modern menggunakan cetak mesin. Tanah biasa dicangkul, dicacah dan dicampur dengan pasir, disiram dengan air, kemudian dimasukkan kedalam mesin cetak. Lalu melewati proses pengeringan, setelah batu bata kering batu bata ditata sigir (miring). Setelah kering batu bata dibawa ke Linggo (tempat pembakaran). Biasanya kalau sudah terkumpul minimal 30.000 biji batu bata baru dibakar menggunakan sekam (kulit padi) dan tangkos (limbah industri buah kelapa sawit). Setelah selesai dibakar batu bata harus melewati proses pendinginan terlebih dahulu sebelum dibongkar dan ditata dengan rapi. Dari segi pemasaran yaitu pembeli langsung datang atau menghubungi pengrajin batu bata, setelah itu batu bata akan dikirim ke tempat tujuan”.

Beliau juga menambahkan “Kegiatan jual beli batu bata yang sering terjadi pada masyarakat di Desa Cempa Kecamatan Hinai adalah menggunakan sistem pemesanan. Biasanya batu bata dipesan dalam jumlah yang tidak sedikit antara seribu sampai puluhan ribu tergantung dari kebutuhan konsumen. Setelah batu bata selesai biasanya pengiriman menggunakan mobil atau truk. Dari sekian banyak kegiatan jual beli batu bata itu, ada beberapa pembeli yang komplain dengan berbagai alasan yang membuat konsumen tidak puas dengan penjual. Biasanya komplain pembeli adalah mengenai bentuk batu bata yang rusak, pengiriman tidak tepat waktu ukuran yang tidak sesuai dengan contoh dan lain sebagainya.”

Batu bata yang mengalami kecacatan bisa berupa retaknya batu bata, bentuk yang tidak sempurna bahkan patah. Hal ini mungkin saja dapat terjadi dikarenakan tercampurnya batu bata yang mempunyai kualitas bagus dan buruk ketika dalam proses pengemasan batu bata kedalam truk. Namun hal yang paling sering terjadi cacat yang ada pada batu bata dikarenakan rusak ketika sedang dalam perjalanan kelokasi pembeli atau konsumen dikarenakan keadaan jalan berlubang ataupun jalan menuju konsumen rusak sehingga dapat menyebabkan cacatnya batu bata.

Berdasarkan observasi awal yang saya tanyakan kepada konsumen Penulis telah mewawancarai salah satu pembeli batu bata yaitu Ibu Sumiati. Beliau berkata “Biasanya penjual tidak mengganti barang yang rusak apabila dalam pengiriman dalam perjalanan dengan berbagai alasan. Namun ketika dikomplain dengan penjual, penjual tidak mau mengganti rugi kerusakan barang. Dengan dalih bahwa batu bata yang ia kirim dalam keadaan kualitas yang baik ketika proses pengiriman. Namun ada juga penjual yang sengaja melebihkan jumlah batu bata untuk mengatasi jika adanya kerusakan ataupun kecacatan batu bata yang ia jual kepada konsumen.”

Mengenai batu bata yang rusak apakah diganti atau tidak oleh penjual batu bata, penulis mewawancarai penjual batu bata yaitu Bapak Samsul yang mengatakan: “Sebenarnya mengenai batu bata yang rusak bukannya kami tidak mau ganti. Biasanya kami melakukan pengecekan diawal sebelum pengiriman dan memastikan barang yang dikirimkan dalam keadaan baik, namun memang dalam perjalanan terkadang ada yang rusak dan patah apabila rute lokasi perjalanan jalannya rusak atau bergelombang, biasanya terkadang kami melakukan perjanjian diawal sehingga antara penjual dan pelanggan sama-sama tidak mengalami kerugian. Namun jarang sekali konsumen yang komplain karena jumlah barang yang rusak sedikit, terkadang ada juga yang komplain apabila banyak yang rusak dan kami berusaha mengganti apabila memang itu kesalahan dari anggota kami. Jadi kami mengganti apabila ada komplain dari pelanggan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Namun apabila rute jalannya terlalu parah biasanya kami melakukan kesepakatan diawal mengenai barang yang rusak dalam perjalanan. Dan juga biasanya saya mengirimkan dalam jumlah yang lebih untuk mengantisipasi barang yang rusak tersebut.

Pada dasarnya masih banyak masyarakat utamanya yang beragama Islam belum memahami atau belum mengetahui bahwa didalam ajaran Islam ada peraturan tentang tata cara atau etika dalam berjual beli yang salah satu adanya hak berpikir atau Khiyar dalam meneruskan atau membatalkan jual beli pada pelaksanaannya harus disepakati bersama.(Sofyan, 2021) Untuk itulah pada penelitian ini penulis akan menerangkan serta menguraikan tentang penerapan Khiyar dalam jual beli. Dengan menguraikan

aspek-aspek tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam jual beli menurut ajaran Islam, sekaligus memberikan solusi konkret terhadap situasi yang dihadapi pembeli dalam kasus batu bata yang patah atau rusak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Cempa Kecamatan Hinai).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya jenis penelitian yang temuannya-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Lokasi penelitian yaitu berada di Simpang Ladang Dusun II Desa Cempa Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data-data penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun informan dalam penelitian terdapat 5 pemilik usaha batu bata. Yaitu Bapak Syaifudin , Bapak Samsul, Bapak Amrin, Bapak Adnan dan Bapak Asan. yang merupakan pelaku usaha batu bata di Desa Cempa Kecamatan Hinai. Dipilih karena beliau merupakan pengusaha batu bata yang cukup berpengalaman yang sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha batu bata di Desa Cempa Kecamatan Hinai . Serta 4 orang pembeli batu bata. Yaitu Ibu Sumiati, Ibu Dahlia, Bapak Jumadi, dan Bapak Riono. Selaku pembeli batu bata di Desa Cempa Kecamatan Hinai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Hasil analisis disimpulkan menjadi hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek jual beli batu bata di Desa Cempa Kecamatan Hinai

Masyarakat di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Untuk menunjang perekonomian mereka, sebagian masyarakat membuka usaha pembuatan batu bata, meskipun tidak semuanya memiliki usaha produksi batu bata. Dengan adanya usaha ini masyarakat bisa saling membantu mereka yang belum mempunyai mata pencaharian untuk bergabung menjadi pekerja pembuatan batu bata demi menunjang ekonomi mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dari pedagang dilapangan praktek jual beli batu bata dilakukan dengan cara pemesanan (Ba'i As-salam) Terjadinya pembelian batu bata secara pesanan dilakukan oleh para pedagang batu bata yang berdagang di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai dimana biasanya pembeli datang langsung kebarak atau tempat pembuatan produksi batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai . Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrin sebagai berikut: “Biasanya ketika masyarakat ingin membeli batu bata kita menggunakan sistem pemesanan. Pada saat memesan batu bata, saya akan memberitahukan kepada pembeli harga jual batu bata sesuai dengan jenis dan ukuran batu bata yang harganya terkadang naik turun berkisar antara 500-600 Rupiah per batu batanya dengan ukuran besar atau jumbo biasanya disebut dilapangan. Biasanya kami juga akan menerangkan mengenai

kualitas batu bata tersebut, Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka biasanya pembeli akan membayar uang dimuka dan barang akan diantarakan 2-3 hari setelah pemesanan berlangsung.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pegawai batu bata yaitu bapak Adnan. Beliau mengatakan : “Sistem penjualan batu bata di barak batu bata kami menggunakan sistem pemesanan yaitu dengan melakukan pembayaran dimuka, Jika ada pesanan batu bata maka pembeli datang langsung ke barak dan apabila terjadi transaksi dilakukan secara lisan dan juga tulisan berupa kwitansi agar adanya rasa saling percaya, dan apabila terjadi kerusakan maka akan ditanggung oleh kami sebagai penjual namun harus ada kesepakatan terlebih dahulu, dan lama produksi batu bata tergantung dari jumlah pesanan apabila sedikit maka akan cepat siap dan begitu pula sebaliknya, dan masalah harga batu bata ini yaitu seharga 500 Perbiji batu bata dengan ukuran jumbo dan harga bisa lebih murah apabila jumlah barang pesanan lebih dari 10.000 biji”.

Pernyataan dari penjual batu bata dikonfirmasi langsung oleh pembeli Batu bata yaitu Ibu Nila Wati sebagai berikut: “Iya dek saya sering beli batu bata disini, sistemnya adalah saya pesan terlebih dahulu karena menunggu barang tersedia setelah beberapa hari”. Penjualan batu bata juga tidak semuanya ke masyarakat langsung ada juga distributor atau panglong yang memesan batu bata dan dijual kembali kepada masyarakat. Seperti pendapat bapak Amrin. Beliau mengatakan “Pemesanan batu bata yang dijual juga kepada distributor seperti panglong dan penjual batu bata eceran yang jumlahnya bukan hanya seribu bahkan mencapai puluhan ribu dalam sekali pesan, dan itu terjadi dari berbagai jenis batu bata, seringnya pemesanan batu bata dilakukan oleh para pedagang kepada distributor tergantung cepat atau lambat habisnya batu bata tersebut terjual di pasar. Pesanan yang dilakukan oleh pedagang ada yang sekali pesan dalam satu minggu, ada yang dua kali dalam seminggu, dan ada pula yang dalam satu minggu itu sampai tiga kali melakukan pemesanan sekurang-kurangnya dalam dua minggu ada satu kali pesanan batu bata yang dilakukan oleh pedagang eceran yang dijual kembali kemasayarakat”

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli batu bata yang bertepatan sedang melakukan pembelian batu bata untuk pengerjaan rumahnya yaitu bapak Jumadi. Beliau mengatakan : “Saya sering melakukan pembelian batu bata langsung ketempat produksi batu bata dengan alasan lebih murah jika membeli langsung ketempat produksi ketimbang beli di panglong ataupun beli kepada pedagang eceran walaupun barang sampai dalam beberapa hari karna harus memesan terlebih dahulu. Cukup puas dengan harga dan kualitas batu bata yang saya beli di salah satu barak tempat pembuatan batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai .”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ketika peneliti menanyakan apa itu jual beli salam secara teori rata-rata pedangan kurang memahami apa itu jual beli salam namun dalam praktek kesehariannya mereka telah menerapkan jual beli dengan sistem akad salam. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Amrin Sebagai Berikut: “Saya baru dengar itu namanya jual beli salam mbak, maklumlah saya bukan anak kuliah mbak, namun seperti yang mbak jelaskan sebelumnya bahwasanya jual beli salam itu adalah jual beli dengan cara di pesan berarti ya maknanya sama kalau kami dalam bahasa keseharian ya bahasanya inden atau dipesen dulu batu batanya baru nantik kami hantarkan kerumah masih masing pembeli”.

Hal ini juga disampaikan oleh pegawai batu bata UD Amrim Ibu Salmiah Sebagai berikut: “Saya kurang paham mbak dengan jual beli salam, yang mbak jelaskan namun saya rasa sama, ya karena jual beli batu bata ini kan intinya melalui pesanan”. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Iwan Selaku pembeli Batu Bata sebagai berikut: “Iya disini kak ketika saya memesan barang batu bata pasti pesan terlebih dahulu sekitar 2- 7 hari baru diantar pesanan saya”.

Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa pedagng atau pembuat batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai. khususnya para pedagang dan pembeli batu bata secara teori kurang memahami apa makna dari jual beli salam. Namun dalam praktek Jual beli batu bata mereka secara tidak langsung telah menerapkan sistem jual beli dengan akad salam.

Berdasarkan hasil paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Bapak Amrin penjual batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai menggunakan sistem jual beli Bai’ As-Salam atau melalui pesananan atau Inden dimana pembeli melakukan pembayaran di muka dan dalam beberapa hari atau waktu yang telah disepakati barang akan diantarkan oleh penjual kelokasi dari pembeli.

Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai

Berdasarkan praktek dilapangan tindakan jual beli yang sering terjadi di masyarakat, penjual sering kurang memperhatikan kepuasan pelanggan (Yati, 2022). Salah satu ilustrasi dalam kegiatan jual beli terhadap pemesanan batu bata yang biasanya barang dipesan terlebih dahulu baru sampai di tangan konsumen. Namun ada beberapa kasus, tidak sedikit barang yang dipesan terdapat cacat atau rusak ketika sampai ditangan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amrin Salah Satu pemilki Barak Batu Bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai. Beliau mengatakan “Kegiatan jual beli batu bata yang sering terjadi pada masyarakat di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai adalah menggunakan sistem pemesanan. Biasanya batu bata dipesan dalam jumlah yang tidak sedikit antara seribu sampai puluhan ribu tergantung dari kebutuhan konsumen. Setelah batu bata selesai biasanya pengiriman menggunakan mobil atau truk. Dari sekian banyak kegiatan jual beli batu bata itu, ada beberapa pembeli yang komplain dengan berbagai alasan yang membuat konsumen tidak puas dengan penjual. Biasanya komplain pembeli adalah mengenai bentuk batu bata yang rusak, pengiriman tidak tepat waktu ukuran yang tidak sesuai dengan contoh dan lain sebagainya.”

Batu bata yang mengalami kecacatan bisa berupa retaknya batu bata, bentuk yang tidak sempurna bahkan patah. Hal ini mungkin saja dapat terjadi dikarenakan tercampurnya batu bata yang mempunyai kualitas bagus dan buruk ketika dalam proses pengemasan batu bata kedalam truk. Namun hal yang paling sering terjadi cacat yang ada pada batu bata dikarenakan rusak ketika sedang dalam perjalanan kelokasi pembeli atau konsumen dikarenakan keadaan jalan berlubang ataupun jalan menuju konsumen rusak sehingga dapat menyebabkan cacatnya batu bata.

Mengenai batu bata yang rusak apakah diganti atau tidak oleh penjual batu bata, penulis mewawancarai penjual batu bata yaitu Bapak Amrin yang mengatakan: “Sebenarnya mengenai batu bata yang rusak bukannya kami tidak mau ganti. Biasanya kami melakukan pengecekan diawal sebelum pengiriman dan memastikan barang yang dikirimkan dalam keadaan baik, namun memang dalam perjalanan terkadang ada yang rusak dan patah apabila rute lokasi perjalanan jalanya rusak atau bergelombang, biasanya terkadang kami melakukan perjanjian diawal sehingga antara penjual dan pelanggan sama-sama tidak mengalami kerugian. Namun jarang sekali konsumen yang komplain karena jumlah barang yang rusak sedikit, terkadang ada juga yang komplain apabila banyak yang rusak dan kami berusaha mengganti apabila memang itu kesalahan dari anggota kami. Jadi kami mengganti apabila ada komplain dari pelanggan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Namun apabila rute jalannya terlalu parah biasanya kami melakukan kesepakatan diawal mengenai barang yang rusak dalam perjalanan. Dan juga biasanya saya mengirimkan dalam jumlah yang lebih untuk mengantisipasi barang yang rusak tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pegawai batu Bata UD. Amrin Bapak Riswandi Sebagai berikut: “Iya dalam sistem jual beli kami biasanya memberikan garansi kak dari pabrik untuk kerusakan yang memang berasal dari kesalahan dari kami, ada persyaratannya dan jangka waktu komplainnya” Ini juga disampaikan oleh Pembeli Batu bata Bapak Jumadi Sebagai berikut: “Iya pabrik memberikan garansi dalam proses transaksi terkadang juga mereka melebihkan jumlah batu bata untuk mengganti apabila ada batu yang pecah”.

Mengenai proses perjanjian dalam akad jual beli biasanya penjual telah menetapkan ketentuan-ketentuan prosedur dalam menjalin kesepakatannya seperti yang diungkapkan Bapak Anto sebagai berikut: “Penjual dan pembeli menentukan barang yang ingin dipesan terlebih dahulu. Penjual dan pembeli menyepakati harga yang harus dibayar oleh pembeli. Penjual dan pembeli menyepakati rentang waktu sampai barang ditangan pembeli. Penjual menyepakati syarat ganti rugi apabila ada barang yang cacat atau rusak. Pembeli membayar uang dimuka. Barang diantar kepada pembeli”

Mengenai syarat dan berapa lama rentang waktu pembeli dapat mengajukan komplain atau meminta ganti rugi dai penjual ada beberapa pedagang yang telah memberikan ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Amrin sebagai berikut: “Kerusakan-kerusakan pada batu bata merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Asalkan bukan keseluruhan yang rusak, maka itu berarti batu kualitas batu batanya jelek. Pembeli juga tidak berhak membatalkan jual beli tersebut. Saya sebagai penjual batu bata juga pernah mendapatkan tuntutan dari pembeli untuk mengembalikan uang pembayaran. Namun tuntutan tersebut tidak saya turuti, karena memang ketentuan tentang pengembalian pembayaran tidak diperjanjikan sebelumnya hanya akan ganti kerusakannya dengan batu bata juga bukan dengan uang. Menurut saya asalkan masih bisa digunakan berarti batu bata tersebut merupakan batu bata yang bagus. Masalah jangka waktu dia menetapkan waktu 2-3 hari untuk pelanggan jika ingin komplain setelah melawati rentang waktu itu bukan lagi tanggung jawab dari penjual.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Salmiah sebagai pegawai UD. Amrin Sebagai berikut: “Untuk masa komplain dalam pembelian biasanya waktunya 3- hari setelah waktu pengantaran atau diterima oleh pembeli, setelah melewati masa itu maka

komplain tidak berlaku lagi” Tidak bisa dipungkiri permasalahan kerusakan batu bata menjadi keresahan tersendiri ditengah masyarakat dalam transaksi jual beli batu bata yang terkadang batu bata yang dikirim banyak yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu pembeli mengajukan komplain kepada penjual. Hal ini bisa disebabkan karena jalan yang rusak atau tidak rata dan ketidakhati-hatian sopir dalam membawa mobil dan terkadang juga ada kuli yang lalai dalam pekerjaannya. Yaitu dengan asal memasukkan batu bata tanpa memeriksa kerusakan batu bata tersebut. Selain kerusakan, adanya ketidaksesuaian antara batu bata yang dipesan dan yang dikirim maupun dari segi kualitas juga menyebabkan pembeli mengajukan komplain.

Seperti halnya wawancara peneliti dengan salah satu konsumen batu bata di masyarakat yaitu Bapak Riono. Beliau mengatakan : “Beberapa pembeli yang tidak terima dengan hasil batu bata yang diterimanya dan meminta kepada penjual agar uangnya dikembalikan. Namun usaha mereka tidak pernah dituruti. Kebanyakan pembeli hanya pasrah menerima seperti apapun kualitas batu bata yang diterimanya, karena pembatalan perjanjian ataupun ganti rugi memang bukan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam jual beli dengan di lingkungan masyarakat Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai .”

Lain Halnya dengan Bapak Jumadi ia tidak pernah komplain kepada Penjual karna menurutnya kerusakan barang tidak terlalu dipermasalahkannya karena hal yang wajar dalam jual beli batu bata. Beliau mengatakan :“Saya selaku pembeli mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari penjual dengan buruknya kualitas batu bata yang saya terima. Batu bata tersebut banyak yang hangus dan mudah pecah, meskipun tidak semuanya begitu. Saya tidak pernah meminta ganti rugi atasnya, karena memang saya menganggap hal tersebut tidak perlu. Saya hanya menyindir dengan setengah bercanda, karena walau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Saya terpaksa harus menyisihkan beberapa batu bata yang tidak layak pakai tersebut. Namun batu bata yang hangus masih bisa digunakan untuk tungku memasak. Jika perlu saya akan mencari tambahan dengan membeli sedikit batu bata di tempat lain yang siap pakai”

Berdasarkan pemaparan wawancara penjual dan pembeli diatas dapat diketahui Penjual memberikan tenggang waktu kepada pembeli yang akan komplain dengan keadaan batu bata yang rusak. Namun, penjual hanya memberikan waktu 2-3 hari tergantung kesepakatan. Apabila pembeli komplain melebihi tenggang waktu yang diberikan penjual, maka penjual tidak akan mengganti rugi batu bata yang rusak, karena sudah melebihi batas kesepakatan. Dalam hal ini, secara tidak langsung penjual telah menerapkan khiiyar syarat dan khiiyar aib, walaupun penjual dan pembeli tidak memahami makna khiiyar yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan agama masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya para pedagang batu bata penjual telah menerapkan khiiyar syarat dan khiiyar aib, dalam proses transaksi jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai . Walaupun secara teoritis mereka kurang memahami konsep khiiyar namun secara tidak langsung mereka telah menerapkannya dilapangan sesuai dengan prinsip Islam adanya Hak Khiiyar dalam Proses jual beli Batu Bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai .

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa jual beli batu bata dilakukan dengan cara pemesanan (Ba'i As-salam) Terjadinya pembelian batu bata secara pesanan dilakukan oleh para pedagang batu bata yang berdagang di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai dimana biasanya pembeli datang langsung kebarak atau tempat pembuatan produksi batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai . Pada saat memesan batu bata, penjual akan memberitahukan kepada pembeli harga jual batu bata tersebut, kemudian penjual juga akan menerangkan mengenai kualitas batu bata tersebut, yaitu sama dengan kualitas batu bata pada umumnya. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli memberikan uang secara penuh kepada penjual dan barang akan diantarkan dalam beberapa hari.

Melihat sistem transaksi jual beli batu bata diatas dapat diketahui bahwa praktek jual beli batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai menggunakan sistem akad jual beli Salam. Dimana Jual beli salam merupakan transaksi jual beli "Pesanan" atau "Inden " yang pembayarannya dilakukan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang di laksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli. Praktek jual beli As-salam merupakan jual beli tunai maupun tidak tunai di bolehkan dalam syariat islam sampai memenuhi persyaratan yang telah di tentukan yaitu ukuran, timbangan dan waktu yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai tersebut dilakukan secara lisan yang mana pembeli biasanya datang ke rumah penjual batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai atau jika bertemu sewaktu-waktu dengan penjual batu bata dimanapun. Maka akad jual beli tersebut bisa saja terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjual akan menerangkan mengenai harga, kualitas, dan waktu pembuatan batu bata tersebut.

Sistem Penjualan batu bata dengan akad pemesanan atau Bai' As-salam juga hampir sama sistemnya dengan para pedagang lainnya yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai mengingat mereka harus menyesuaikan dengan keadaan pasar dan daerah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ketika peneliti menanyakan apa itu jual beli salam secara teori, pedangan kurang memahami apa itu jual beli salam namun dalam praktek kesehariannya mereka telah menerapkan jual beli dengan sistem akad salam. Dari sini dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai. khususnya para pedagang dan pembeli batu bata secara teori kurang memahami apa makna dari jual beli salam. Namun dalam praktek Jual beli batu bata mereka secara tidak langsung telah menerapkan sistem jual beli dengan akad salam.

Berdasarkan hasil paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penjual batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai menggunakan sistem jual beli Bai' As-Salam atau melalui pemesanan atau Inden dimana pembeli melakukan pembayaran di muka dan dalam beberapa hari atau waktu yang telah disepakati barang akan diantarkan oleh penjual kelokasi dari pembeli.

Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu pembahasannya ditempatkan setelah pembahasan akad jual beli. Khiyar dalam arti berasal dari kata khara yakhiru khairan sedangkan menurut istilah Khiyar adalah meminta, memilih yang terbaik dari dua perkara yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dalam jual beli berlaku Khiyar. Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Khiyar terbagi menjadi 3 yaitu Khiyar majelis, Khiyar syarat & Khiyar 'aib (Novita et al., 2022). Pada dasarnya hak Khiyar dalam jual beli mudah untuk diterapkan dalam praktik jual beli secara langsung, di mana pihak pembeli dapat melihat secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli, sementara penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait dengan barang yang akan dibeli oleh pembeli tanpa menutupi adanya cacat pada barang tersebut.

Dalam praktek dilapangan tindakan jual beli yang sering terjadi di masyarakat, penjual sering kurang memperhatikan kepuasan pelanggan. Salah satu ilustrasi dalam kegiatan jual beli terhadap pemesanan batu bata yang biasanya barang dipesan terlebih dahulu baru sampai di tangan konsumen. Namun ada beberapa kasus, tidak sedikit barang yang dipesan terdapat cacat atau rusak ketika sampai ditangan konsumen.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan batu bata yang mengalami kecacatan bisa berupa retaknya batu bata, bentuk yang tidak sempurna bahkan patah. Namun hal yang paling sering terjadi cacat yang ada pada batu bata dikarenakan rusak ketika sedang dalam perjalanan kelokasi pembeli atau konsumen dikarenakan keadaan jalan berlubang ataupun jalan menuju konsumen rusak sehingga dapat menyebabkan cacatnya batu bata.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrin, pemilik Barak Batu Bata, dia menjelaskan pendekatannya terhadap batu bata yang rusak dalam proses penjualan. Menurut beliau, pihaknya tidak enggan untuk mengganti batu bata yang rusak. Sebelum pengiriman, mereka melakukan pengecekan awal untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan dalam keadaan baik. Namun, mengakui bahwa dalam perjalanan, terkadang ada batu bata yang rusak atau patah, terutama jika rute perjalanan melibatkan jalan yang rusak atau bergelombang.

Bapak Amrin menegaskan bahwa mereka biasanya melakukan perjanjian di awal dengan pelanggan untuk memastikan bahwa baik penjual maupun pembeli tidak mengalami kerugian. Meskipun jarang konsumen mengajukan komplain karena jumlah barang yang rusak cenderung sedikit, namun jika ada komplain, pihaknya berusaha mengganti barang yang rusak.

Pentingnya kepercayaan pelanggan tercermin dalam tindakan Bapak Amrin, di mana ia menyatakan kesiapannya untuk mengganti barang yang rusak jika memang itu adalah kesalahan dari pihaknya. Selain itu, beliau juga mencoba mengantisipasi kemungkinan barang rusak dengan mengirimkan jumlah yang lebih, terutama jika rute perjalanan dianggap terlalu berat dan dapat menyebabkan kerusakan pada barang. Kesepakatan awal dengan pelanggan dan upaya proaktif ini menunjukkan komitmen penjual untuk menjaga kualitas barang dan hubungan baik dengan pelanggan.

Mengenai proses perjanjian dalam akad jual beli, Bapak Amrin, pemilik Barak Batu Bata, memberikan gambaran mengenai ketentuan-ketentuan prosedur yang telah ditetapkan oleh penjual untuk menjalin kesepakatan dengan pembeli. Pertama, penjual dan pembeli menentukan barang yang ingin dipesan, memberikan dasar untuk transaksi yang akan dilakukan. Kedua, terdapat kesepakatan mengenai harga yang harus dibayar oleh pembeli, mencakup nilai transaksi yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ketiga, penjual dan pembeli menetapkan rentang waktu sampai barang tiba di tangan pembeli, memberikan kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan transaksi. Keempat, penjual menyepakati syarat ganti rugi apabila barang yang diterima pembeli mengalami cacat atau rusak. Kelima, pembeli diharapkan membayar uang muka sebagai tanda keseriusan dalam transaksi. Terakhir, barang disampaikan kepada pembeli setelah semua persyaratan terpenuhi.

Mengenai syarat dan rentang waktu komplain, Bapak Amrin menegaskan bahwa kerusakan pada batu bata dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Namun, ia memberikan klarifikasi bahwa jika kerusakan hanya sebagian kecil dan bukan keseluruhan yang rusak, pembeli tidak berhak membatalkan transaksi. Selanjutnya, penjual tidak akan mengembalikan uang pembayaran, karena tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai pengembalian uang. Sebagai alternatif, penjual bersedia ganti kerusakan dengan batu bata baru, bukan dengan uang. Bapak Amrin juga menetapkan batas waktu komplain selama 2-3 hari setelah barang diterima, mengindikasikan bahwa setelah rentang waktu tersebut, tanggung jawab atas kerusakan tidak lagi menjadi kewajiban penjual. Keterangannya menunjukkan pentingnya komunikasi awal dan ketentuan yang jelas dalam menjaga integritas transaksi jual beli batu bata.

Permasalahan kerusakan batu bata menjadi keresahan di tengah masyarakat dalam transaksi jual beli batu bata, di mana sebagian besar batu bata yang dikirim mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tersebut melibatkan kondisi jalan yang rusak atau tidak rata, ketidakhati-hatian sopir dalam membawa mobil, dan kelalaian kuli yang terkadang asal memasukkan batu bata tanpa memeriksa kerusakan. Ketidaksesuaian antara batu bata yang dipesan dan yang dikirim, termasuk perbedaan kualitas, juga menjadi alasan pembeli mengajukan komplain.

Salah satu konsumen batu bata, Bapak Riono, menyatakan bahwa beberapa pembeli menolak hasil batu bata yang diterimanya dan meminta pengembalian uang. Namun, upaya mereka untuk mendapatkan pengembalian uang tidak pernah berhasil. Kebanyakan pembeli cenderung pasrah menerima kualitas batu bata yang diterima, karena pembatalan perjanjian atau ganti rugi bukan hal yang umum terjadi dalam jual beli di lingkungan masyarakat Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai.

Di sisi lain, Bapak Jumadi memiliki pandangan berbeda. Meskipun menerima perlakuan kurang mengenaikan dari penjual terkait kualitas buruk batu bata yang diterimanya, beliau tidak pernah mengajukan komplain. Bapak Jumadi menganggap kerusakan barang sebagai sesuatu yang wajar dalam jual beli batu bata. Meski merasa kecewa, beliau tidak meminta ganti rugi dan menyindir dengan setengah bercanda. Sebagai solusi, Bapak Jumadi menyisihkan batu bata yang tidak layak pakai, namun tetap menggunakan yang masih dapat digunakan untuk tungku memasak, dan jika perlu, mencari tambahan batu bata di tempat lain yang siap pakai. Pandangan ini

mencerminkan sikap pragmatis dan penerimaan terhadap kondisi yang dianggap sebagai bagian dari proses jual beli batu bata.

Berdasarkan pemaparan wawancara antara penjual dan pembeli, terlihat bahwa penjual menetapkan tenggang waktu khusus, yaitu 2-3 hari, untuk pembeli yang ingin mengajukan komplain terkait batu bata yang rusak. Jika komplain tersebut dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan, penjual tidak akan mengganti rugi batu bata yang rusak sesuai dengan kesepakatan. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa penjual menerapkan konsep khiyar, namun, secara tidak langsung, praktek ini menggambarkan penggunaan khiyar syarat dan khiyar aib.

Khiyar syarat merujuk pada hak untuk membatalkan kontrak berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual dan pembeli sepakat mengenai batas waktu 2-3 hari untuk mengajukan komplain. Jika pembeli tidak memanfaatkan haknya dalam batas waktu tersebut, maka penjual dianggap bebas dari kewajiban untuk mengganti rugi batu bata yang rusak.

Khiyar aib berkaitan dengan hak untuk membatalkan kontrak jika terdapat cacat atau kecacatan pada barang yang dijual. Meskipun pembeli memiliki hak untuk mengajukan komplain terkait batu bata yang rusak, penjual telah menetapkan batas waktu untuk melakukannya. Jika komplain dilakukan setelah batas waktu tersebut, penjual menganggap batu bata tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Ini menunjukkan bahwa, walaupun pembeli memiliki hak Khiyar Aib untuk membatalkan kontrak jika barang cacat, namun pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat tertentu, seperti batas waktu komplain. Hal ini mencerminkan praktik bisnis yang mengkombinasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan praktis dalam transaksi jual beli, sejalan dengan tradisi lokal dan aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa para pedagang batu bata, atau penjual, di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai, secara efektif menerapkan konsep-konsep Khiyar, yaitu Khiyar syarat dan Khiyar aib, dalam proses transaksi jual beli batu bata. Meskipun mungkin tidak secara eksplisit memahami istilah atau konsep tersebut secara teoritis, mereka secara tidak langsung menerapkannya dalam praktik bisnis mereka. Meskipun pemahaman teoritis masyarakat terkait konsep-konsep ini mungkin kurang, prinsip-prinsip Khiyar secara tidak langsung dijalankan dalam praktik bisnis sehari-hari, mencerminkan adanya kearifan lokal dalam menerapkan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna sebenarnya dari konsep khiyar dalam ilmu agama dapat menyebabkan penerapan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sri Rejeki, 2022). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman agama di kalangan masyarakat dapat menjadi hal yang penting untuk memastikan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai etika dan syariah Islam.

Analisis Penerapan Hak Khiyar Pada Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai

Jual beli salam merupakan transaksi jual beli “Pesanan” atau “inden” yang pembayarannya dilakukan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang di laksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 disebutkan bahwa Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah oleh Mardani yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Disini dapat dilihat bahwa akad jual beli pesanan atau salam, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang akan dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan.

Berdasarkan hal tersebut dalam prakteknya proses jual beli batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai telah memenuhi unsur unsur dari syarat tersebut dimana ketika proses akad berlangsung proses pembayaran dimuka secara tunai, kemudian penjual dan pembeli telah menjelaskan kriteria barang yang akan dipesan serta kapan waktu batu bata diserahkan kepada pembeli.

Menurut Sayyid Sabiq, khiyar artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili definisi khiyar adalah seorang pelaku akad memiliki hak khiyar (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan memfasakh-nya (jika khiyar-nya khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar'aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika khiyarnya khiyar ta'yn). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya (Lorien et al., 2022).

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli maka keduanya dapat bersepakat untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad, dan jangka waktu yang digunakan untuk memutuskan akad itu adalah tiga hari. Dalam prakteknya dilapangan mengenai jual beli batu bata para pedagang juga memberikan tenggang waktu 2 hari pada pembeli namun ada beberapa penjual batu bata memberikan tenggang waktu yang lebih lama 3-5 hari.

Dalam proses jual beli Di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai mengandung hak Khiyar syarat dikarenakan penjual memberikan tenggang waktu kepada pembeli yang akan komplain dengan keadaan batu bata yang rusak. Namun, penjual hanya memberikan waktu 2-3 hari tergantung kesepakatan. Apabila pembeli komplain melebihi tenggang waktu yang diberikan penjual, maka penjual tidak akan mengganti rugi batu bata yang rusak, karena sudah melebihi batas kesepakatan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penerapan khiyar dalam transaksi jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai sudah dilakukan meskipun belum maksimal karena tidak semua kerusakan diganti oleh penjual, hanya sebagian saja dari kerusakan tersebut. Meskipun demikian pada prakteknya, secara konsep mereka telah melakukannya. Penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila batu bata yang dikirim mengalami kerusakan setelah terjadinya transaksi jual beli. Karena penjual tidak mengetahui adanya kerusakan dalam batu bata yang mereka jual.

Para pedagang batu bata penjual sistem jual beli salam atau pesanan dan telah menerapkan hak khiyar syarat dan khiyar aib, dalam proses transaksi jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai. Walaupun secara teoritis mereka kurang memahami konsep jual beli salam dan hak khiyar namun secara tidak langsung mereka telah menerapkannya dilapangan sesuai dengan prinsip Islam adanya tranasaksi jual beli menggunakan akad As-salam dan menerapkan hak khiyar dalam proses jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai .

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak khiyar syarat maupun aib yang sesuai dengan KHES telah berjalan namun belum diterapkan secara baik sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku oleh penjual batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai mengingat mereka kurang memahami konsep khiyar syarat dan khiyar 'aib itu sendiri. Jadi secara praktik mereka melakukan akad perjanjian dan melakukan hak khiyar berdasarkan kebiasaan dan tatacara penjualan yang telah berlaku selama ini di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan Pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktek jual beli batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai dilakukan dengan cara pemesanan (Bai As-salam). Terjadinya pembelian batu bata secara pesanan dilakukan oleh para pedagang batu bata dimana biasanya pembeli datang langsung kebarak atau tempat pembuatan produksi batu bata yang ada di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai. Pada saat memesan batu bata, penjual akan memberitahukan kepada pembeli harga jual batu bata tersebut, kemudian penjual juga akan menerangkan mengenai kualitas batu bata tersebut baik dari jenis, kualitas ukuran dan lainnya. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli memberikan uang secara penuh kepada penjual dan barang akan diantarkan dalam beberapa hari. Penerapan Hak Khiyar dalam jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai dapat disimpulkan bahwasannya para pedagang batu bata penjual telah menerapkan khiyar syarat dan khiyar aib, dalam proses transaksi jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai.

Berdasarkan analisis sesuai fiqih dan komplikasi hukum Islam pelaksanaan hak khiyar syarat maupun 'aib yang sesuai dengan KHES telah berjalan namun belum diterapkan secara baik sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku oleh penjual batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai. Sebagaimana khiyar syarat dan khiyar, penjual memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila barangnya terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi. Dalam prakteknya, penjual akan mengganti rugi kepada pembeli apabila batu bata yang dikirim mengalami kerusakan setelah terjadi

transaksi jual beli. Karena penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat dalam batu bata yang mereka kirim. Hal ini sudah sesuai dengan konsep khiyar dalam Islam. Namun, tidak semua kerusakan batu bata diganti rugi oleh penjual. Kurangnya sosialisasi ilmu agama yang menyebabkan penerapan khiyar pada jual beli batu bata di Dusun IV Simpang Ladang Desa Cempa Kecamatan Hinai belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2022). Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–31. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/49>
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transaction in e-commerce marketplace. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 6(2), 192–205. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205>
- Neni Hardiati, Fitriani, & Ida Latifah. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 380–396. <https://doi.org/10.62504/jimr489>
- Novita, D., El-Falahi, L., & Putra, H. M. (2022). Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 363–380. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 44. <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74>
- Sofyan, A. S. (2021). Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee). *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum*, 15 (2), 179–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sri Rejeki, N. M. (2022). Overview of the Concept of Khiyar Al Aib in E-Commerce Practice. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(2), 218–225. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670>
- Syuaib, H., & Suhrah, S. (2020). Implementasi Mekanisme Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3, 53–62. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/258%0Ahttp://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/download/258/145>
- Yati, H. (2022). Maqashid Syariah Dalam Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli (Studi Kasus Praktek Khiyar di Pasar Ikan Lama Medan). *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 52–64. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/70>